



**PENETAPAN**

**Nomor 33/Pdt.P/2014/PA.Sly**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Selayar yang mengadili perkara Itsbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PEMOHON**, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 3 Oktober 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar pada tanggal 6 Oktober 2014 dibawah register Nomor 33/Pdt.P/2014/PA. Sly., telah mengajukan istbat nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 17 April 1960 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan almarhum SUAMI PEMOHON menurut agama Islam di KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR.
2. Bahwa, yang menikahkan Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON adalah imam KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR yang bernama IMAM DESA setelah mendapat kuasa dari ayah kandung Pemohon yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON dengan maskawin berupa pohon kelapa sebanyak 24 pohon bersama tempatnya, disaksikan oleh SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 sebagai saksi nikah.

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No. 33/Pdt.P/2014/PA.Sly



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Pemohon dengan Almarhum SUAMI PEMOHON pada waktu melangsungkan pernikahan berstatus jejaka dan perawan.
4. Bahwa, antara Pemohon dan almarhum SUAMI PEMOHON tidak terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik yang bersifat sementara (muaqqat) maupun yang bersifat tetap (muabbad).
5. Bahwa, terhadap perkawinan pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON tidak ada pihak yang keberatan dan tidak pernah bercerai sampai suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 4 September 2014 di KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR.
6. Bahwa, dari perkawinan pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON telah lahir empat orang anak yaitu :
  - a. ANAK 1, perempuan, umur 45 tahun.
  - b. ANAK 2, perempuan, umur 41 tahun..
  - c. ANAK 3, Perempuan, umur 39 tahun.
  - d. ANAK 4, perempuan, 31 tahun.
7. Bahwa, almarhum SUAMI PEMOHON pada masa hidupnya berstatus sebagai Veteran PKRI (Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia), sehingga Pemohon mempunyai beberapa hak sebagai istri.
8. Bahwa maksud permohonan ini adalah untuk pengurusan pensiun janda veteran dan hak-hak lainnya pada Kantor PT.TASPEN (PERSERO) KCU Makassar.

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka pemohon mohon majelis hakim Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon (PEMOHON binti AYAH KANDUNG PEMOHON) dengan almarhum SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 1960 di KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR.
3. Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No. 33/Pdt.P/2014/PASly



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon telah diumumkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Selayar di papan pengumuman berdasarkan pengumuman Nomor 33/Pdt.P/2014/PA.Sly pada tanggal 17 Oktober 2014 selama 14 hari.

Menimbang, bahwa terhadap pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan pengesahan nikah Pemohon, maka majelis hakim pada hari persidangan yang telah ditentukan melanjutkan pemeriksaan permohonan Pemohon dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon.
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon menikah dengan Almarhum SUAMI PEMOHON.
- Bahwa Pemohon adalah istri dari Almarhum SUAMI PEMOHON. menikah pada tanggal 17 April 1960 di KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR secara hukum Islam dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama AYAH KANDUNG PEMOHON kemudian menyerahkan kepada IMAM DESA sebagai Imam KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR untuk dinikahkan, dengan mahar berupa pohon kelapa sebanyak 24 (dua puluh empat) pohon beserta tempatnya dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang saksi nikah, yang masing-masing bernama SAKSI NIKAH 2 dan SAKSI NIKAH 1.
- Bahwa sebelum pernikahan dilaksanakan, status Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain karena masing-masing berstatus jejak dan perawan, dan antara keduanya tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sesusuan dan tidak ada larangan secara agama untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya beragama Islam.

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No. 33/Pdt.P/2014/PA.Sly

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan antara Pemohon dilaksanakan atas persetujuan keduanya.
- Bahwa pernikahan Pemohon belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama.
- Bahwa antara Pemohon dengan Almarhum SUAMI PEMOHON. Semasa hidupnya tidak pernah bercerai dan tidak mempunyai istri lain selain Pemohon begitu juga dengan Pemohon tidak terikat dengan suami lain selain Almarhum SUAMI PEMOHON.
- Bahwa Pemohon tidak pernah murtad atau keluar dari agamanya.
- Bahwa pernikahan Pemohon dilaksanakan dihadapan petugas P3N namun oleh petugas P3N tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama sehingga pernikahan Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk pengurusan pensiunan Janda Veteran dan hak-hak lainnya pada Kantor PT. TASPEN (PERSERO) KCU Makassar.

**2. SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon.
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon menikah dengan Almarhum SUAMI PEMOHON.
- Bahwa Pemohon adalah istri dari Almarhum SUAMI PEMOHON. menikah pada tanggal 17 April 1960 di KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR secara hukum Islam dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama AYAH KANDUNG PEMOHON, dan mahar berupa pohon kelapa sebanyak 24 (dua puluh empat) pohon beserta tempatnya dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang saksi nikah, yang masing-masing bernama SAKSI NIKAH 2 dan SAKSI NIKAH 1.
- Bahwa sebelum pernikahan dilangsungkan, status Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain karena masing-masing berstatus jejaka dan perawan, dan antara keduanya tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sesusuan dan tidak ada larangan secara agama untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya beragama Islam.

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No. 33/Pdt.P/2014/PASly

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan antara Pemohon dilaksanakan atas persetujuan keduanya.
- Bahwa pernikahan Pemohon belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat.
- Bahwa antara Pemohon dengan Almarhum SUAMI PEMOHON. Semasa hidupnya tidak pernah bercerai dan tidak mempunyai istri lain selain Pemohon begitu juga dengan Pemohon tidak terikat dengan suami lain.
- Bahwa Pemohon tidak pernah murtad atau keluar dari agamanya.
- Bahwa pernikahan Pemohon dilaksanakan dihadapan petugas P3N namun oleh petugas P3N tidak dilaporkan sehingga pernikahan Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk pengurusan pensiunan Janda Veteran dan hak-hak lainnya pada Kantor PT. TASPEN (PERSERO) KCU Makassar.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi, Pemohon membenarkan dan tidak berkebaratan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada pendiriannya semula dan mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan penetapan.

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, menunjuk segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon pada dasarnya memohon ke Pengadilan Agama Selayar untuk mengesahkan pernikahannya yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 April 1960 di KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR, dengan maksud untuk dipergunakan sebagai bukti pernikahan Pemohon dalam rangkan pengurusan pensiunan janda veteran dan hak-hak lainnya pada Kantor PT. TASPEN (PERSERO) KCU Makassar.

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No. 33/Pdt.P/2014/PASly

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon telah dilakukan pengumuman oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Selayar selama 14 hari dan atas permohonan tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan, maka permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan dilakukan pemeriksaan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan adalah orang yang telah dewasa dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan kedua orang saksi tersebut merupakan peristiwa yang dialami sendiri sehingga dengan demikian syarat formil dan materil suatu kesaksian telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti dua orang saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah sesuai syari'at Islam yang dilaksanakan atas persetujuan keduanya pada tanggal 17 April 1960 di KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR.
- Bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Almarhum SUAMI PEMOHON dan semasa hidupnya tidak pernah cerai atau tidak terikat perkawinan dengan orang lain.
- Bahwa perkawinan Pemohon hingga saat ini belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku karena tidak didaftarkan oleh petugas P3N di Kantor Urusan Agama yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, perkawinan Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan tidak ada larangan perkawinan (mawaani'unnikah) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No. 33/Pdt.P/2014/PASly

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut (Istidlhar). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على انتهاها  
Artinya: “Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain”.

Menimbang, bahwa tentang perkawinan Pemohon yang tidak dicatatkan secara formal pada Pejabat yang berwenang, menurut Majelis Hakim ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan Pemohon, akan tetapi disebabkan oleh kelalaian petugas yang dimintai bantuan oleh Pemohon yang tidak mendaftarkan pernikahan mereka ke Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan mereka tidak tercatat.

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon tidak diisbatkan akan mengakibatkan Pemohon terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan secara hukum, sesuai dengan kaidah usul fiqh:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”.

Maka isbat nikah bagi Pemohon akan dapat menolak kemafsadatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diamandemen oleh UU no 3 tahun 2006 dan

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No. 33/Pdt.P/2014/PASly



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon **PEMOHON Binti AYAH KANDUNG PEMOHON** dengan Almarhum **SUAMI PEMOHON** yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 1960 di KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000.00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar pada hari Rabu, tanggal 5 Nopember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1436 H., oleh kami Drs. Khairuddin, M.H., Ketua/Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Selayar, sebagai Ketua Majelis, Idris, S.H.I. dan Agus Sanwani Arif, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh H. Ismail, S.Ag., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ttd.

**Idris, S.H.I.**

Hakim Anggota

Ttd.

**Agus Sanwani Arif, S.H.I.**

Ketua Majelis

Ttd.

**Drs. Khairuddin, M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**H. Ismail, S.Ag., M.H.**

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No. 33/Pdt.P/2014/PASly

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	150.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No. 33/Pdt.P/2014/PASly

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)